



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN, PROSEDUR DAN  
MEKANISME PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
SERTA WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu mengembangkan sistem kontrol yang partisipatif melalui Whistleblowing System serta prosedur dan mekanisme penerimaan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa penyusunan sistem kontrol sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mempertimbangkan aspek kecepatan, keakuratan dan comprehensiveness dalam penyelesaian setiap laporan pengaduan mengenai terjadinya suatu pelanggaran;
- c. bahwa untuk pengembangan sistem kontrol sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Unit Penanganan Pengaduan, Prosedur dan Mekanisme Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat serta Whistleblowing System di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN, PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT SERTA WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

KESATU : Membentuk Unit Penanganan Pengaduan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat baik secara langsung, atau secara tidak langsung melalui surat, surat elektronik dan/atau melalui pemanfaatan teknologi Informasi;
2. Melakukan analisis atas laporan pengaduan yang diterima, serta menetapkan kesimpulan apakah laporan pengaduan tersebut memenuhi kriteria dan unsur serta bukti yang cukup sehingga dapat dilanjutkan, atau laporan pengaduan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria dan unsur serta bukti yang diperlukan;
3. Melakukan pendalaman dan/atau pencermatan serta pengkajian atas laporan pengaduan yang telah disimpulkan memenuhi kriteria, dan unsur-unsur serta bukti yang cukup;



4. Menyampaikan hasil pendalaman dan/atau pencermatan serta pengkajian atas laporan pengaduan kepada Pimpinan untuk mendapat penyelesaian dan/atau tindak lanjut.

- KETIGA : Menetapkan Prosedur dan Mekanisme Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076, sepanjang tersedia dalam Petikan DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar pada Tahun Anggaran berjalan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 04 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN  
PENGADUAN, PROSEDUR DAN  
MEKANISME PENANGANAN LAPORAN  
PENGADUAN MASYARAKAT SERTA  
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM UPP
1.	T. Khairun Salim	Ketua KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
2.	A. Rahmat Adi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
3.	Miswar	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
4.	Agus Samsidi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
5.	Mahyar Tasnim	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
6.	Chairil Anwar	Sekretaris KIP Kab. Aceh Besar	Ketua
7.	Nurrahmawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Agus Priyadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Darwin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Cut Lisma Azzahara	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
11.	Aulia Fikki	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Nurrahmawati

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN  
PENGADUAN, PROSEDUR DAN  
MEKANISME PENANGANAN LAPORAN  
PENGADUAN MASYARAKAT SERTA  
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

**PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

1. Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan memenuhi kriteria dan unsur-unsur serta bukti yang cukup;
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya :
    - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
    - 2) Dimana perbuatan melawan hukum itu terjadi;
    - 3) Kapan perbuatan melawan hukum itu terjadi;
    - 4) Siapa pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum, atau siapa saja yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum tersebut; dan
    - 5) Bagaimana cara perbuatan melawan hukum itu terjadi.
  - b. Data pengaduan berisi informasi :
    - 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan Fotocopy KTP dan/atau identitas diri lainnya;
    - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku perbuatan melawan hukum antara lain:
      - a) Nama pelaku;
      - b) Jabatan pelaku;
      - c) Satuan Kerja/Unit Kerja pelaku;

- d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum;
  - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku.
- 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan perbuatan melawan hukum, berupa :
- a) Data atau dokumen yang relevan;
  - b) Gambar dan atau rekaman.

### 3. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

a. Penyampaian Laporan Pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara :

1) Laporan Secara Langsung

Laporan Secara Langsung dapat dilakukan oleh Pelapor dengan menyampaikan kepada Unit Penanganan Pengaduan di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar, dengan membawa data-data laporan pengaduan.

2) Laporan Secara Tidak Langsung

Laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran laporan pengaduan, yaitu dengan cara :

- a) Memasukkan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di kantor Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar;
- b) Melalui e-mail, dan/atau media teknologi informasi lainnya disertai upload data-data laporan pengaduan.

b. Penanganan Laporan Pengaduan ditindaklanjuti oleh Unit Penanganan Pengaduan, sebagai berikut :

1) Pencatatan

Pencatatan Laporan Pengaduan dilakukan sebagai berikut :

- a) Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dicatat oleh Petugas pada Unit Penanganan Pengaduan;
- b) Terhadap laporan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai;



c) Pencatatan Laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

- Data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari:
  - Nomor dan tanggal agenda;
  - Tanggal surat pengaduan;
  - Perihal
- Identitas Pelapor
  - Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari:
    - Nama;
    - Alamat;
    - Pekerjaan;
    - Kabupaten/Kota;
    - Provinsi;
    - Asal/sumber pelapor
  - Identitas Terlapor, terdiri dari :
    - Nama;
    - NIP;
    - Alamat;
    - Jabatan;
    - Satuan Kerja/Unit Kerja

## 2) Penelaahan

- a) Laporan Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
- b) Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut :
  - Merumuskan pokok permasalahan;
  - Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
  - Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
  - Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan berikutnya.

c) Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :

- Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut;
- Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi, dilanjutkan oleh Unit Penanganan Pengaduan kepada Pimpinan untuk dikoordinasikan dengan Pejabat Yang Berwenang untuk dapat dilakukan audit investigasi.

4. Apabila Pejabat/Pegawai yang dilaporkan terkait dugaan melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Nurrahmawati





LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN  
PENGADUAN, PROSEDUR DAN  
MEKANISME PENANGANAN LAPORAN  
PENGADUAN MASYARAKAT SERTA  
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

**WHISTLEBLOWING SYSTEM, PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN DAN  
PENYELESAIANNYA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

1. *Whistleblowing System* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif Pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pegawai.
2. Tujuan *Whistleblowing System*:
  - Ruang untuk melapor;
  - Memberikan sanksi;
  - Memperbaiki sistem Birokrasi;
  - Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.
3. Prinsip Dasar :
  - Kerahasiaan;
  - Perlindungan;
  - Kemudahan;
  - Independen;
  - Fokus pada Substansi.
4. Jenis Pelanggaran Yang dapat dilaporkan melalui *Whistleblowing System*:
  - Benturan Kepentingan;
  - Korupsi;
  - Kecurangan;
  - Pencurian/Penggelapan;
  - Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;

- Penyalahgunaan Jabatan/Kewenangan;
- Suap/Gratifikasi.

5. Prosedur dan Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran melalui *Whistleblowing system* mengacu pada prosedur dan mekanisme penanganan laporan pengaduan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II di atas dengan penyesuaian seperlunya.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Nurrahmawati